



**P E N E T A P A N**

**Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bji**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Rina Astuti Binti SY. DT. Malagiri**, tempat dan tanggal lahir Paya Kumbuh, 25 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Danau Laut Tawar No. 3528, LK. V Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, sebagai Pemohon I;

**Mulyono S Bin M. Salib Alm**, tempat dan tanggal lahir Medan, 28 Agustus 1952, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. Danau Singkarak LK. II Kel. Sumber Karya Kec. Binjai TImur, Kota Binjai., sebagai Pemohon II;

**Rostaty.Ar Binti Ar Ahmad Ramin**, umur 69 tahun, agama islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di JL. Danau Singkarak LK. II Kel. Sumber Karya Kec. Binjai TImur, Kota Binjai. Selanjutnya disebut Pemohon III;

Yang selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon.

Dalam hal ini bertindak untuk kepentingan diri sendiri juga bertindak untuk kepentingan anak kandung Pemohon I yaitu :

**Alif Akbar Oktabian Bin Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra**, NIK 1275040210090002, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja / pelajar, tempat

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Bji



tinggal di Jl. Danau Laut Tawar No. 3528, LK. V Kel.  
Sumber Karya Kec. Binjai Timur, Kota Binjai.

**Arya Rukmana Binti Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra**, NIK 1275046812110001 umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja / pelajar, tempat tinggal di Jl. Danau Laut Tawar No. 3528, LK. V Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur, Kota Binjai.

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari YOPPY ZULHERI SYAHPUTRA Bin MULYONO.S yang meninggal dunia pada Senin 06 Februari 2023 Bertempat di Dubai.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bji mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06-02-2023 telah meninggal dunia anak/ ayah kandung/ suami dari Para Pemohon yang bernama RINA ASTUTI di DUBAI – UNITED ARAB EMIRATES karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Danau Laut Tawar No. 3528, LK.V . Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 058/KONS/G/02/2023/03. Tertanggal 08 FEBRUARI 2023 yang dikeluarkan oleh Otoritas Kesehatan Dubai. Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama MULYONO hingga kini masih hidup ibunya yang bernama ROSTATY. AR hingga kini masih hidup.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan RINA ASTUTI pada tanggal 05-01-2009 ( sesuai surat nikah,Nomor

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 31/31/1/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan PAYAKUMBUH )  
pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan  
tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. ALIF AKBAR OKTABIAN
- b. ARYA RUKMANA

4. Bahwa selain pemohon maka tidak ada lagi istri sah dari almarhum  
YOPPY ZULHERI SYAHPUTRA dan selain kedua anak tersebut diatas  
maka tidak ada lagi anak kandung dari almarhum YOPPY ZULHERI  
SYAHPUTRA Bin MULYONO.S.

5. Bahwa, Almarhum YOPPY ZULHERI SYAHPUTRA yang telah meninggal  
dunia pada tanggal 06 – 02 – 2023 meninggalkan ahli waris sebagai  
berikut:

MULYONO.S (sebagai ayah kandung)

ROSTATY. AR (sebagai ibu kandung).

RINA ASTUTI (sebagai istri).

ALIF AKBAR OKTABIAN (sebagai anak laki-laki kandung).

ARYA RUKMANA (sebagai anak perempuan kandung).

6. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon  
untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum YOPPY  
ZULHERI SYAHPUTRA sesuai Hukum Waris Islam.

8. Bahwa adapun penetapan ahli waris ini diajukan untuk Menetapkan Ahli  
Waris yang sah dari Almarhum YOPPY ZULHERI SYAHPUTRA Bin  
MULYONO.S .dan juga untuk pengurusan administrasi lainnya.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon  
mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum YOPPY ZULHERI  
SYAHPUTRA, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari  
Almarhum YOPPY ZULHERI SYAHPUTRA, oleh karena itu

Bahwa berdasarkan dalil dalil yang tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan  
Agama Binjai atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa  
perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum YOPPY ZULHERI SYAHPUTRA adalah :

MULYONO.S Umur 71 Tahun (sebagai ayah kandung)

ROSTATY. AR Umur 69 Tahun (sebagai ibu kandung).

RINA ASTUTI Umur 46 Tahun (sebagai istri).

ALIF AKBAR OKTABIAN Umur 14 Tahun (sebagai anak laki-laki kandung).

ARYA RUKMANA Umur 12 Tahun (sebagai anak perempuan kandung).

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi ternyata terdapat perubahan (perbaikan) pada permohonan pemohon yang diubah sendiri oleh Para Pemohon secara lisan, yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan (perbaikan) pada identitas nama para pihak dengan menambahkan ayah kandung para pihak setelah nama pihak yang semula hanya nama para pihak saja menjadi menjadi Rina Astuti Binti Sy. Dt. Malagiri, Rina Astuti Binti Sy. Dt. Malagiri, Rostaty.Ar Binti Ar Ahmad Ramin, Alif Akbar Oktabian Bin Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra dan Arya Rukmana Binti Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra;

2. Perubahan (perbaikan) pada nama pewaris yang semula bernama Yoppy Zulheri Syahputra menjadi Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Akta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rina Astuti yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Binjai, tanggal 30 Oktober 2023,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimaterai dan bercap pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 31/31/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat, tanggal 05 Januari 2009 telah dimaterai dan bercap pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1275041303230001 atas nama Kepala Keluarga Rina Astuti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, telah dimaterai dan bercap pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 76/DS-AK/2001, atas nama Yoppy Zulheri Syahputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Binjai, tanggal 10 Januari 2001, telah dimaterai dan bercap pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yoppy Zulherysyah Putra, Nomor 058/KONS/G/02/2023/03 tanggal 09 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh an. Kepala perwakilan RI Pelaksana Fungsi Protkons III/Pelindungan, telah dimaterai dan bercap pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor: 1275-KM-13032023-0001, atas nama Yoppy Zulheri Syahputra, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai, tanggal 14 Maret 2023, telah dimaterai dan bercap pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 4386/2010, atas nama Alif Akbar Oktavian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Payakumbuh, tanggal 21 Oktober 2010, telah dimaterai dan bercap pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1275-LT-04072012-0004, atas nama Arya Rukmana, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tanggal 05 Juli 2012,

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Bji



telah dimaterai dan bercap pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mulyono S yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Binjai, telah dimaterai dan bercap pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rostaty.Ar yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Binjai, telah dimaterai dan bercap pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1275041509080162 atas nama Kepala Keluarga Mulyono S yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, telah dimaterai dan bercap pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, tanggal 05 Januari 2009 telah dimaterai dan bercap pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 03 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, telah dimaterai dan bercap pos serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.13;

**b. Bukti Saksi:**

1. Idham Bin Sabarudin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Danau Singkarak LK II Kel. Sumber Karya, Ke. Binjai Timur, Kota Binjai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Bji





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon I yang bernama Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra telah meninggal di Dubai pada tanggal 06 Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II dan Pemohon III merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra;
- Bahwa saksi mengetahui Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra tidak mempunyai ahli waris lain selain dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra dan juga untuk pengurusan administrasi lainnya;

2. Yanti Zulafrida Binti Muliono, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Danau Singkarak LK II Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon I yang bernama Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra telah meninggal di Dubai pada tanggal 06 Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II dan Pemohon III merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra tidak mempunyai ahli waris lain selain dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra. dan juga untuk pengurusan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Binjai menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 februari 2023;

Menimbang, bahwa terdapat perubahan (perbaikan) secara lisan yang di ubah oleh Para Pemohon sendiri, dimana perubahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang (BAS), Majelis Hakim menyatakan perubahan (perbaikan) tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Bji





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen di kantor pos maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P P.1 sampai dengan P.13, bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.13, menjelaskan bahwa Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra semasa hidup nya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra dan dari Perkawinan tersebut telah di karunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama bernama yang bernama Alif Akbar Oktabian Bin Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra dan Arya Rukmana Bin Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra, serta Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra telah meninggal pada 06 Februari 2023 dan Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra tidak mempunyai ahli waris lain selain dari para Pemohon;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra;
- Bahwa Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra telah meninggal dunia pada tanggal 06 februari 2023;
- Bahwa kematian Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra bukan karena dianiaya oleh para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menetapkan Ahli Waris yang sah dari Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra.dan juga untuk **pengurusan administrasi lainnya**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) tersebut masih saling mempunyai keterkaitan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*" dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *a quo* maka yang menjadi pewaris adalah Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2023 dan yang menjadi ahli waris yaitu Rina Astuti Binti Sy. Dt. Malagiri (Isteri/Pemohon I),

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono S Bin M. Salib Alm (Ayah Kandung/Pemohon II), Rostaty.Ar Binti Ar Ahmad Ramin (Ibu Kandung/Pemohon III), Alif Akbar Oktabian Bin Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra (Anak Kandung) dan Arya Rukmana Bin Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra (Anak Kandung);

Menimbang, bahwa penetapan ini diperlukan sebagai syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. Ir. Rahmat Sukri Chatib, yang bertujuan untuk menetapkan Ahli Waris yang sah dari Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra.dan juga untuk pengurusan administrasi lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2023, adalah sebagai berikut:
  - 2.1 Rina Astuti Binti Sy. Dt. Malagiri (Isteri), Pemohon I;
  - 2.2 Mulyono S Bin M. Salib Alm (Ayah Kandung), Pemohon II;
  - 2.3 Rostaty.Ar Binti Ar Ahmad Ramin (Ibu Kandung), Pemohon III;
  - 2.4 Alif Akbar Oktabian Bin Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra (Anak Kandung);
  - 2.5 Arya Rukmana Bin Yoppy Zulherysyah Putra alias Yoppy Zulheri Syahputra (Anak Kandung);

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Mhd. Taufik, S.H.I.

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Panitera Pengganti,

Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Bji

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.Bji